



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Rbi

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Raba Bima Klas IB yang mengadili dan memutuskan perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama para pemohon:

- 1. ARWAH** ; Kebangsaan Indonesia ,Tempat dan Tanggal lahir di Bima ,4 Februari 1973,Jenis Kelamin Laki-laki Pekerjaan Swasta , Alamat Jln Pelita Rt.01 Rw.01, Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda Kota Bima Nusa Tenggara Barat dalam hal ini disebut sebagai PEMOHON I;
- 2. YULIANTI**; Kebangsaan Indonesia ,Tempat dan Tanggal lahir di Sambinae ,1 Agustus 1988,Jenis Kelamin Perempuan Pekerjaan URT , Alamat Jln Pelita Rt.01 Rw.01, Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda Kota Bima Nusa Tenggara Barat dalam hal ini disebut sebagai PEMOHON II;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca segala berkas dan surat lainnya yang berkenaan dengan perkara perdata permohonan ;

Telah memperhatikan,mendengar dan membaca bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 1 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima Klas IB pada tanggal 1 Oktober 2021 dibawah nomor register seperti tersebut diatas, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah siri pada tanggal 10 Maret 2014 di Kelurahan Sambinae ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon mempunyai seorang anak perempuan ,yang bernama FISYA UMAIRA lahir di Kota Bima tanggal 26 Maret 2015 anak ketiga dari ayah yang bernama ARWAH dan ibu bernama YULIANTI;

Halaman 1 Penetapan

No.37Pdt.P/2021/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ternyata anak para Pemohon tersebut di atas dalam hal ini telah memiliki Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Atas Nama EISYAH UMAIRA, LAHIR DI Kota Bima tanggal 26 Maret 2015 anak ketiga dari ayah yang bernama IWAN dan ibu yang bernama YULIANTI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran , Nomor 5272-LT-08012020-0013 tanggal 9 Januari 2020;
4. Bahwa ternyata nama ayah anak para pemohon yang dalam Akta Kelahiran anak para Pemohon tersebut/tertera nama EISYA UMAIRA , lahir di Kota Bima tanggal 26 Maret 2015 anak ketiga dari ayah bernama IWAN dan ibu bernama YULIANTI sebenarnya EISYA UMAIRA , lahir di Kota Bima tanggal 26 Maret 2015 anak ketiga dari yang ayah bernama ARWAH dan ibu yang bernama YULIANTI Berdasarkan surat keterangan Kelahiran Polindes Jatiwangi Nomor 445/20/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014 atau surat -surat Administrasi lainnya , sehingga perlu dilakukan perubahan;
5. Bahwa perbaikan nama ayah anak para Pemohon tersebut sangat diperlukan untuk kesamaan Administrasi Pendidikan , Administrasi Kependudukan dan Administrasi lainnya maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Raba Bima;

Berdasarkan alasan-alasan para Pemohon tersebut di atas, bersama ini para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima kiranya berkenan memberikan penetapan kepada para Pemohon sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada para Pemohon untuk memperbaiki nama ayah anak para Pemohon yang dalam Akta Kelahiran anak para Pemohon yang tersebut tertera/tertulis EISYAH UMAIRA lahir di Kota Bima tanggal 26 Maret 2015 anak ketiga dari ayah yang bernama IWAN dan ibu yang bernama YULIANTI , menjadi EISYA UMAIRA, lahir di Kota Bima tanggal 26 Maret 2015 anak ketiga dari ayah yang bernama ARWAH dan ibu yang bernama YULIANTI ;

Halaman 2 Penetapan

No.37Pdt.P/2021/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kepada para pemohon agar melaporkan tentang perbaikan nama ayah anak para Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima agar dibuat pada Catatan Pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran atas **EISYA UMAIRA** lahir di Kota Bima tanggal 26 Maret 2015 anak ketiga dari ayah bernama IWAN dan ibu yang bernama YULIANTI sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor 5272-LT-08012020-0013 tanggal 9 Januari 2020 menjadi **EISYA UMAIRA LAHIR DI Kotra** Bima tanggal 26 Maret 2015 anak ketiga dari ayah yang bernama ARWAH dan ibu yang bernama YULIANTI, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon telah ditetapkan hari persidangan dan dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan pasal 146 RBg serta atas panggilan yang dilakukan Jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima, telah hadir dipersidangan para Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan para Pemohon dibacakan dan atas pertanyaan Hakim para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nik:5272054108880001 atas nama YULIANTI yang telah bermaterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nik:5272053112730026 atas nama ARWAH yang telah bermaterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan lahiran Nomor : 445/050-Puskesmas/III/2015 yang telah bermaterai cukup, diberi tanda P-3;

Halaman 3 Penetapan

No.37Pdt.P/2021/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Keterangan bedah nama Nomor :
2.7/238/K.BN/K.S/IX/2021 tanggal 27 September 2021 yang
telah bermaterai cukup , diberi tanda P-4;

5. Fotocopy Surat Pernyataan Nikah Siri tanggal 10 Maret 2014
yang telah bermaterai cukup , diberi tanda P-5;

2. Fotocopy IJAZAH Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran
2014/2015 yang telah bermaterai cukup , diberi tanda P-2;

3. Fotocopy IJAZAH Sekolah Menengah Kejuruan Proram 3 Tahun
Tahun Pelajaran 2017/2018 yang telah bermaterai cukup ,
diberi tanda P-3;

4. Fotocopy Surat Keterangan bedah nama Nomor :
140/138/K/III/2019 yang telah bermaterai cukup , diberi
tanda P-4;

5. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor :
474.4/188/K/IV/2019 yang telah bermaterai cukup , diberi
tanda P-5;

6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5272-LT-08012020-
0013 telah lahir **EISYA UMAIRA** tanggal 26 Maret 2015 anak ke-
satu ayah bernama IWAN dan ibu YULIANTI yang telah
bermaterai cukup , diberi tanda P-6;

7. Fotocopy Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Nomor : B-
589/Mts.18.30/PP.01.1/08/2021 yang telah bermaterai cukup,
diberi tanda P-7;

8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5272-LU-07022011-
0038, telah lahir pada tanggal 4 Februari 1973 ARWAH anak ke-
lima laki-laki dari ayah Muhammad Saleh dan Ibu bernama
MAEMUNAH yang telah bermaterai cukup, diberi tanda P-8;

Bukti-bukti surat P-1 s/d P-8 tersebut di atas telah
dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata telah cocok dan
sesuai dengan aslinya sehingga sah sebagai alat bukti
dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas, Pemohon
mengajukan bukti saksi yang didengar keterangannya di bawah
sumpah, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut :

Halaman 4 Penetapan

No.37Pdt.P/2021/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BUYUNG , Lahir di Bima tanggal 13 Oktober 1978 LAKI-LAKI
Agama Islam , Petani , tempat tinggal Rt 02 Rw 01
Kel. Sambinae Kec. Mpunda Kota Bima - NTB :

- Bahwa benar, para Pemohon saksi kenal;
- Bahwa benar saksi adalah tetangga para pemohon dan para pemohon telah kawin siri pada tanggal 10 Maret 2014 , berdasarkan surat pernyataan nika siri;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon telah mempunyai anak yang bernama AISYAH UMAIRA jenis kelamin Perempuan, lahir di Kota Bima tanggal 26 Maret 2015 anak pertama dari ayah bernama **ARWAH** dan ibu bernama **YULIANTI**;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan tersebut telah dikarunai anak kandung yang telah mempunyai Akte Kelahiran Nomor 5272-LT-08012020-0013 bernama **AISYAH UMAIRA** anak ke-satu perempuan dari ayah yang bernama IWAN dan ibu yang bernama YULIANTI seharusnya /sebenarnya bernama **AISYAH UMAIRA** anak ke-satu perempuan dari ayah yang bernama **ARWAH** dan ibu yang bernama **YULIANTI** lahir di Kota Bima tanggal 26 Maret 2015;
- **Bahwa** anak para Pemohon yang bernama **AISYAH UMAIRA** lahir di Kota Bima tanggal 26 Maret 2015 menjadi, anak Pertama Perempuan dari Suami **ARWAH** dan Istri **YULIANTI**;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. JULKIFLI, Lahir di Bima tanggal 15 Juni 1970, laki-laki
Agama Islam , Pekerjaan Petani , tempat tinggal di
Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda Kota Bima - NTB :

- Bahwa benar, para Pemohon saksi kenal;
- Bahwa benar saksi adalah tetangga para pemohon dan para pemohon telah kawin siri pada tanggal 10 Maret 2014 , berdasarkan surat pernyataan nika siri;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon telah mempunyai anak yang bernama AISYAH UMAIRA jenis kelamin Perempuan, lahir di Kota Bima tanggal 26 Maret 2015 anak pertama dari ayah bernama **ARWAH** dan ibu bernama **YULIANTI**;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan tersebut telah dikarunai anak kandung yang telah mempunyai Akte Kelahiran Nomor 5272-LT-08012020-0013 bernama **AISYAH**

Halaman 5 Penetapan

No.37Pdt.P/2021/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMAIRA anak ke-satu perempuan dari ayah yang bernama **IWAN** dan ibu yang bernama **YULIANTI** seharusnya /sebenarnya bernama **AISYAH UMAIRA** anak ke-satu perempuan dari ayah yang bernama **ARWAH** dan ibu yang bernama **YULIANTI** lahir di Kota Bima tanggal 26 Maret 2015;

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama **AISYAH UMAIRA** lahir di Kota Bima tanggal 26 Maret 2015 menjadi, anak Pertama Perempuan dari Suami **ARWAH** dan Isteri **YULIANTI**;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Bahwa anak para Pemohon yang bernama **EISYA UMAIRA** lahir di Kota Bima tanggal 26 Maret 2015 , anak Pertama, Perempuan dari Suami **ARWAH** dan Isteri **YULIANTI** ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan dari para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa perubahan Nama ayah anak para pemohon , tersebut sangat diperlukan untuk kesamaan administrasi kependudukan, administrasi pendidikan dan administrasi lainnya ;

Menimbang, bahwa setelah selesai mengajukan bukti-bukti tersebut di atas, para Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi penetapan ini, hal-hal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang dianggap telah termuat dan turut pula dipertimbangkan di dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan dari para Pemohon agar di kabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah para pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya yang mana , anak para Pemohon merupakan yang akan diganti nama ayahnya tersebut telah mengajukan bukti surat sebanyak 8 (delapan) buah masing-masing bertanda

Halaman 6 Penetapan

No.37Pdt.P/2021/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-1 sampai dengan P-8 dan dua orang saksi masing-masing atas nama **BUYUNG dan JULKIFLI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Pencatatan Perubahan **Nama ayah** anak para Pemohon dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat para pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut maka dapatlah dijelaskan setelah para pemohon mempunyai Akta kelahiran Nomor 5272-LT-08012020-0013 tanggal 9 Januari 2020 agar melaporkan perubahan Nama ayah pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil dan kutipan Akta Kelahiran anak para pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan materi pokok dari permohonan para pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah para pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Raba Bima beralasan hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 s/d P-8 terlihat bahwa pemohon berdomisili di RT.01 RW.01 Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda Kota Bima, dan anak para pemohon, lahir pada tanggal 26 Maret 2015 anak pertama, Jenis Kelamin Perempuan, dari Suami **ARWAH** dan istri **YULIANTI** ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat secara formil permohonan ini telah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Raba Bima oleh para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda p-1 s/d p-8 terlihat bahwa Nama AISYAH UMAIRA lahir di Kota Bima tanggal 26 Maret 2015 , anak Pertama , telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima pada tanggal 9 Januari 2020 telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah para pemohon dapat membuktikan dalilnya sepanjang alasan diajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa para pemohon mendalilkan alasan untuk mengganti nama ayah anak para Pemohon menjadi **AISYA UMAIRA**

Halaman 7 Penetapan

No.37Pdt.P/2021/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Kota Bima tanggal 26 Maret 2015, anak Pertama Perempuan dari suami **IWAN** dan isteri bernama **YULIANTI**;

Menimbang, bahwa walaupun alasan para pemohon seperti demikian di atas, namun Pengadilan memandang perlu untuk melakukan persidangan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo UU No.24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

- 1.Menerima dan mengabulkan Permohonan para Pemohon;
- 2.Memberikan izin kepada para Pemohon untuk memperbaiki nama ayah anak para Pemohon yang dalam Akta Kelahiran anak para Pemohon tersebut tertera/tertulis **EISYA UMAIRA**, anak pertama dari ayah bernama **AWAN** dan ibu bernama **YULIANTI** menjadi **AISYA UMAIRA** anak pertama dari ayah bernama **ARWAH** dan ibu bernama **YULIANTI**;
- 3.Memerintahkan kepada para pemohon agar melaporkan tentang memperbaiki nama ayah anak para pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima agar dibuat pada Catatan Pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran atas **EISYA UMAIRA** , anak Pertama dari ayah bernama **AMAN** dan ibu bernama **YULIANTI** sebagaimana Tercatat dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor 5272-LT-0802020-0013 tanggal 9 JANUARI 2020 menjadi **EISYA UMAIRA** anak pertama dari ayah bernama **ARWAH** dan ibu bernama **YULIANTI** ,sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- 4.Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 181.000,-(seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa , tanggal 12 Oktober 2021 oleh Y.ERTANSTO W.,S.H.M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Raba Bima, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **ST. A Q M A L,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Halaman 8 Penetapan

No.37Pdt.P/2021/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ST.A Q M A L,SH.

Y.ERTANSTO W,S.H.M.Hum

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000, -
2. Panggilan	Rp.	100.000, -
3. ATK	Rp.	25.000, -
4. PNBP.....	Rp.	10.000, -
4. Redaksi	Rp.	10.000, -
5. Materai	Rp.	6.000, -
Jumlah.....	Rp.	181.000, -

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

No.37Pdt.P/2021/PN.Rbi

Halaman 9 Penetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9